

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH  
PEMERINTAH DALAM PENERBITAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN YANG  
BERDAMPAK PADA KERUGIAN INVESTASI  
KORPORASI ( STUDI Putusan No. 3091 K/Pdt/2025)**

<sup>1</sup>Iren Margaretha Gurusinga ,<sup>2</sup>Rodiatun Adawiyah  
<sup>3</sup>Muhammad Arif Prasetyo  
<sup>1,2,3</sup>PUI PT Bussines Law, Universitas Prima Indonesia  
[1irenmargarethaa@gmail.com](mailto:1irenmargarethaa@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the qualification of unlawful acts by the government in issuing trade policies that result in corporate investment losses, as well as to examine the form of government legal liability and the considerations of the Supreme Court in Decision Number 3091 K/Pdt/2025. This research is a normative legal study employing statutory and case approaches. The results indicate that investment losses arising from government policies cannot automatically be classified as unlawful acts unless all elements stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code are fulfilled. In the decision, the Supreme Court considered that government policy constitutes a legitimate exercise of authority in protecting the public interest, and therefore does not meet the elements of unlawfulness and fault. Consequently, the government cannot be held civilly liable in the form of compensation. This study also shows that investment losses resulting from government policies are part of policy risk that must be anticipated by investors. Thus, legal protection for investment is not absolute, but must be balanced with the government's authority in carrying out its regulatory functions. This research is expected to contribute to the development of law related to investment protection and government accountability in public policy.*

*Keywords: unlawful acts, trade policy, corporate investment*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam penerbitan kebijakan perdagangan yang berdampak pada kerugian investasi korporasi, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2025. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian investasi yang timbul akibat kebijakan pemerintah tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, kecuali memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa kebijakan pemerintah

merupakan bagian dari kewenangan yang sah dalam rangka melindungi kepentingan umum, sehingga tidak memenuhi unsur melawan hukum dan kesalahan. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat dibebani pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti rugi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerugian investasi akibat kebijakan pemerintah merupakan bagian dari risiko kebijakan (policy risk) yang harus diperhitungkan oleh investor. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap investasi tidak bersifat absolut, melainkan harus diseimbangkan dengan kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum terkait perlindungan investasi dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan publik.

Kata kunci: perbuatan melawan hukum, kebijakan perdagangan, investasi korporasi

### **A. Pendahuluan**

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep *perbuatan melawan hukum* (*onrechtmatige daad*) merupakan dasar penting dalam menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh subjek hukum, baik individu maupun badan hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Seiring perkembangan praktik hukum, konsep ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antarindividu, tetapi juga meluas hingga mencakup tindakan pemerintah yang berpotensi

merugikan pihak lain, termasuk korporasi.

Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan publik, termasuk di sektor perdagangan, guna melindungi kepentingan umum, menjaga stabilitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kebijakan pemerintah tidak jarang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, khususnya apabila kebijakan tersebut bersifat mendadak, tidak konsisten, atau tidak memberikan kepastian hukum. Kondisi ini menimbulkan persoalan ketika kepentingan umum berbenturan dengan kepentingan individu atau korporasi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai batasan kewenangan pemerintah

serta kriteria kebijakan publik yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3091 K/Pdt/2025 yang melibatkan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan perusahaan industri kelapa sawit. Para penggugat mendalilkan bahwa kebijakan pembatasan ekspor minyak goreng telah menimbulkan kerugian investasi yang signifikan. Pada tingkat pertama dan banding, pengadilan menyatakan pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum pembayaran ganti rugi. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kewenangan sah dalam merespons kondisi abnormal berupa kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng, sehingga tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata.

Putusan ini menunjukkan adanya dinamika dalam penilaian tanggung jawab pemerintah, khususnya dalam konteks kebijakan publik. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab atas kebijakan

yang merugikan pihak tertentu. Di sisi lain, terdapat prinsip bahwa kepentingan umum harus diutamakan, meskipun berpotensi mengorbankan kepentingan individu atau korporasi. Hal ini menimbulkan dilema yuridis terkait keseimbangan antara perlindungan hukum bagi investor dan kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi. Selain itu, kasus ini juga menegaskan pentingnya batasan antara hukum administrasi negara dan hukum perdata dalam menilai tindakan pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk menentukan kriteria dan batasan kebijakan pemerintah yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, khususnya dalam konteks kebijakan perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum pemerintah atas kebijakan perdagangan yang berdampak pada kerugian investasi korporasi dengan menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3091 K/Pdt/2025 sebagai studi kasus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam memahami

hubungan antara hukum perdata dan hukum administrasi negara dalam konteks kebijakan publik.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam penerbitan kebijakan perdagangan yang berdampak pada kerugian investasi korporasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3091 K/Pdt/2025 sebagai bahan analisis utama. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum dalam menentukan batasan tanggung jawab pemerintah serta perlindungan hukum terhadap investor.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan

hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, peraturan terkait penanaman modal, serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3091 K/Pdt/2025. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas perbuatan melawan hukum, kebijakan pemerintah, serta perlindungan hukum terhadap investasi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, baik dalam bentuk dokumen cetak maupun elektronik. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disistematisasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk

memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah dan kerugian investasi korporasi.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena secara khusus mengkaji perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam konteks kebijakan perdagangan yang berdampak langsung terhadap kerugian investasi korporasi dengan menggunakan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3091 K/Pdt/2025. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas secara umum, penelitian ini menitikberatkan pada aspek perlindungan investasi serta keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan kepastian hukum bagi investor, sehingga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1 Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Penerbitan Kebijakan Perdagangan Yang Berdampak Pada Kerugian Investasi Korporasi**

Perlindungan Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam

hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks investasi, konsep ini menjadi sangat penting karena memberikan dasar hukum bagi investor atau korporasi untuk menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain, termasuk pemerintah. Penerapan konsep perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pemerintah tidak dapat dilakukan secara sederhana. Hal ini disebabkan karena pemerintah memiliki kewenangan publik dalam menjalankan fungsi regulasi, termasuk dalam bidang perdagangan yang secara langsung mempengaruhi kegiatan investasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menentukan apakah suatu kebijakan pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3091 K/Pdt/2025, para penggugat yang merupakan korporasi di sektor industri kelapa

sawit mengajukan gugatan terhadap pemerintah atas dasar perbuatan melawan hukum. Mereka beranggapan bahwa kebijakan pembatasan ekspor minyak goreng yang diterbitkan pemerintah telah menyebabkan kerugian investasi yang signifikan, baik dalam bentuk kerugian operasional maupun potensi keuntungan yang hilang.

Untuk menilai apakah kebijakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, perlu dianalisis unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya perbuatan, Dalam perkara ini, perbuatan yang dimaksud adalah penerbitan kebijakan perdagangan oleh pemerintah berupa pembatasan ekspor minyak goreng. Kebijakan ini merupakan bentuk tindakan aktif pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi ekonomi. Dari sudut pandang investasi, kebijakan ini berdampak langsung pada aktivitas ekspor korporasi dan nilai investasi yang telah ditanamkan.
2. Adanya unsur melawan hukum, Unsur ini merupakan inti dari perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, para penggugat mendalilkan bahwa kebijakan tersebut melanggar prinsip kepastian hukum dan merugikan hak-hak mereka sebagai investor. Namun, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai melawan hukum karena merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dalam mengatur perdagangan untuk kepentingan umum, khususnya dalam mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng.
3. Adanya kesalahan (schuld), Kesalahan dalam konteks ini dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Para penggugat beranggapan bahwa pemerintah telah lalai dalam mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap investasi. Namun, Mahkamah Agung menilai bahwa kebijakan tersebut diambil dalam kondisi abnormal dan

merupakan bentuk diskresi pemerintah, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kesalahan dalam pengertian hukum perdata.

4. Adanya kerugian, Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan tersebut menimbulkan kerugian bagi korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian tersebut dapat berupa penurunan pendapatan, terganggunya distribusi, serta menurunnya nilai investasi. Namun, dalam hukum perdata, keberadaan kerugian saja tidak cukup untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang sangat penting terkait batasan tanggung jawab pemerintah dalam konteks kebijakan publik yang berdampak pada investasi. Salah satu poin utama dalam pertimbangan tersebut adalah bahwa tidak semua tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Mahkamah Agung menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus dilihat dalam konteks tujuan dan kondisi saat kebijakan tersebut diambil. Dalam perkara ini, kebijakan pembatasan ekspor minyak goreng dilakukan untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga di dalam negeri, yang merupakan kepentingan umum yang harus diutamakan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang sah dan berada dalam kewenangan pemerintah.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara maladministrasi dalam hukum administrasi negara dan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Tidak semua tindakan yang dianggap kurang tepat atau merugikan dalam perspektif administrasi dapat dijadikan dasar untuk gugatan perdata. Hal ini penting dalam konteks investasi, karena investor seringkali menganggap setiap kerugian akibat kebijakan pemerintah sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Dari perspektif investasi, pertimbangan ini menunjukkan

bahwa perlindungan terhadap investor tidak bersifat absolut. Investor tetap harus mempertimbangkan risiko kebijakan (policy risk) sebagai bagian dari kegiatan investasi. Dengan kata lain, tidak semua kerugian investasi dapat dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dari sudut pandang perlindungan investasi, putusan ini memberikan implikasi yang signifikan. Di satu sisi, putusan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki ruang yang cukup luas untuk mengambil kebijakan dalam rangka melindungi kepentingan umum, bahkan apabila kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap investasi. Hal ini penting untuk menjaga fleksibilitas pemerintah dalam menghadapi situasi darurat. Putusan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian hukum bagi investor. Kebijakan yang berubah secara mendadak dan tidak dapat diprediksi dapat menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan investasi. Oleh karena itu, meskipun pemerintah memiliki kewenangan diskresi, kebijakan

yang diambil tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan investasi, seperti transparansi, konsistensi, dan proporsionalitas.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap investasi tidak hanya bergantung pada mekanisme gugatan perdata, tetapi juga pada kualitas kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan dampaknya terhadap investasi serta memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk beradaptasi.

Putusan Mahkamah Agung ini memiliki implikasi yang luas terhadap iklim investasi di Indonesia. Di satu sisi, putusan ini memberikan kepastian bahwa pemerintah tidak akan dengan mudah dibebani tanggung jawab perdata atas kebijakan yang diambil untuk kepentingan umum. Hal ini dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk bertindak cepat dalam situasi darurat. Namun di sisi lain, putusan ini juga menunjukkan bahwa investor harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan risiko

kebijakan. Investor tidak dapat sepenuhnya mengandalkan perlindungan hukum untuk menuntut ganti rugi atas setiap kerugian yang dialami akibat kebijakan pemerintah. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah agar tetap memberikan perlindungan terhadap investasi tanpa mengurangi kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasinya. Keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan investasi menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam konteks investasi tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan adanya kerugian yang dialami oleh investor. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kewenangan pemerintah, tujuan kebijakan, serta kondisi yang melatarbelakangi penerbitan kebijakan tersebut.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa kebijakan pemerintah tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dalam melindungi kepentingan umum. Dengan demikian, meskipun terdapat kerugian investasi, hal tersebut tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab perdata bagi pemerintah.

### **3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Kerugian Investasi Korporasi Akibat Kebijakan Perdagangan Yang Mengganggu Stabilitas Dan Kepastian Investasi**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3091 K/Pdt/2025, diketahui bahwa kerugian investasi yang dialami oleh korporasi dalam perkara tersebut timbul sebagai akibat dari kebijakan pemerintah di bidang perdagangan, khususnya terkait pembatasan ekspor komoditas tertentu. Para penggugat mendalilkan bahwa kebijakan tersebut telah mengganggu aktivitas usaha, menurunkan nilai investasi, serta menyebabkan kerugian finansial

yang signifikan. Pada tingkat pertama dan banding, pengadilan menilai bahwa tindakan pemerintah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga pemerintah dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada para penggugat. Hal ini menunjukkan adanya pandangan bahwa kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada kerugian investasi dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum secara perdata.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Mahkamah Agung berpendapat bahwa kebijakan yang diterbitkan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi di bidang perdagangan guna melindungi kepentingan umum, khususnya dalam kondisi tertentu yang memerlukan tindakan cepat dan strategis. Dengan demikian, meskipun kebijakan tersebut menimbulkan kerugian bagi investor atau korporasi, hal tersebut tidak serta-merta dapat

dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Dalam perspektif hukum investasi, bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kerugian investasi pada dasarnya dapat berupa pertanggungjawaban perdata, administratif, maupun dalam bentuk tanggung jawab negara yang lebih luas. Akan tetapi, dalam konteks perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pertanggungjawaban perdata tidak dapat dibebankan kepada pemerintah karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara kumulatif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat batasan dalam penerapan tanggung jawab hukum pemerintah, khususnya ketika kebijakan yang diambil merupakan bagian dari kewenangan diskresi yang sah dan ditujukan untuk kepentingan umum.

Dari sudut pandang investasi, kondisi ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam perlindungan hukum terhadap investor, khususnya dalam menghadapi risiko kebijakan (*policy risk*). Investor tidak dapat sepenuhnya

menghindari dampak dari perubahan kebijakan pemerintah, terutama dalam sektor perdagangan yang sangat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional maupun global. Oleh karena itu, kerugian investasi yang timbul akibat kebijakan pemerintah dalam kondisi tertentu dapat dianggap sebagai konsekuensi yang melekat dalam kegiatan investasi itu sendiri, selama kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pemerintah sepenuhnya bebas dari tanggung jawab terhadap dampak kebijakan yang ditimbulkan. Dalam konteks investasi, pertanggungjawaban pemerintah tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk ganti rugi secara perdata, tetapi dapat pula dilakukan melalui langkah-langkah kebijakan yang bersifat korektif dan preventif, seperti perbaikan regulasi, pemberian insentif kepada pelaku usaha, atau upaya mitigasi terhadap dampak negatif kebijakan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tanggung

jawab pemerintah dalam bidang investasi tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga bersifat kebijakan (*policy responsibility*) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan iklim investasi.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini juga memberikan implikasi yang signifikan terhadap kepastian dan stabilitas investasi di Indonesia. Di satu sisi, putusan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan secara fleksibel tanpa dibayangi oleh risiko tuntutan ganti rugi setiap kali kebijakan tersebut menimbulkan kerugian. Hal ini penting dalam menjaga efektivitas pemerintah dalam merespons situasi krisis atau kondisi darurat. Namun di sisi lain, putusan ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor memiliki batasan, sehingga investor harus lebih cermat dalam mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap kerugian investasi korporasi akibat kebijakan

perdagangan tidak selalu berupa ganti rugi dalam hukum perdata, melainkan sangat bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta tujuan dan dasar kebijakan yang diambil. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3091 K/Pdt/2025, pemerintah tidak dibebani pertanggungjawaban perdata karena kebijakan yang diambil merupakan bagian dari kewenangan yang sah untuk melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, dalam konteks investasi, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap investor dan kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi, sehingga dapat tercipta iklim investasi yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

### **3.3 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2025 Dalam Menilai Kebijakan Pemerintah Yang Berdampak Pada Investasi Korporasi**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3091 K/Pdt/2025, dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini berkaitan dengan

adanya kebijakan pemerintah di bidang perdagangan yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha dan nilai investasi korporasi. Para penggugat yang merupakan pelaku usaha di sektor industri tertentu mendalilkan bahwa kebijakan pembatasan ekspor yang diterbitkan pemerintah telah menyebabkan kerugian investasi yang signifikan, baik dalam bentuk kerugian aktual maupun potensi keuntungan yang hilang. Pada tingkat pertama dan banding, pengadilan mengabulkan gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya wajib memberikan ganti rugi. Namun demikian, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan memberikan pertimbangan hukum yang berbeda secara mendasar.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus dilihat dalam kerangka kewenangan publik yang melekat pada fungsi negara sebagai regulator. Dalam hal ini, kebijakan perdagangan yang diterbitkan pemerintah tidak dapat serta-merta dinilai sebagai perbuatan melawan hukum hanya karena

menimbulkan kerugian bagi investor atau korporasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi kondisi tertentu yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas, seperti kelangkaan barang atau lonjakan harga di pasar domestik. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dinilai memiliki dasar pembenaran hukum yang kuat karena ditujukan untuk melindungi kepentingan umum.

Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa tidak semua tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung membedakan antara maladministrasi dalam hukum administrasi negara dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Tindakan yang mungkin dianggap kurang tepat atau tidak optimal dalam perspektif administrasi belum tentu memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi. Hal ini menjadi penting dalam konteks investasi, karena investor seringkali

menimbulkan kerugian yang dialaminya dengan dugaan adanya pelanggaran hukum oleh pemerintah.

Dalam menilai unsur-unsur perbuatan melawan hukum, Mahkamah Agung secara implisit melakukan pengujian terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Meskipun unsur perbuatan dan kerugian dapat dikatakan terpenuhi dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa unsur melawan hukum dan kesalahan tidak terpenuhi. Kebijakan yang diambil pemerintah dianggap sebagai tindakan yang sah karena berada dalam lingkup kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan serta dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan umum.

Dari perspektif investasi, pertimbangan ini menunjukkan bahwa keberadaan kerugian investasi tidak secara otomatis menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum pemerintah. Investor harus mampu membuktikan bahwa

kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya merugikan, tetapi juga melanggar hukum dan dilakukan dengan adanya kesalahan atau penyalahgunaan wewenang. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung tidak menemukan adanya indikasi bahwa pemerintah telah menyalahgunakan kewenangannya, sehingga tidak terdapat dasar untuk membebaskan tanggung jawab perdata kepada pemerintah.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan konteks situasi pada saat kebijakan tersebut diterbitkan. Kebijakan pembatasan ekspor dinilai sebagai respons terhadap kondisi abnormal yang memerlukan tindakan cepat dan tegas dari pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah diberikan ruang diskresi untuk mengambil kebijakan yang dianggap paling tepat guna menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak dapat dinilai semata-mata dari dampaknya terhadap investor, tetapi juga harus dilihat dari tujuan dan kondisi yang melatarbelakanginya.

Dalam kaitannya dengan perlindungan investasi, pertimbangan Mahkamah Agung ini menunjukkan

adanya pengakuan terhadap konsep risiko kebijakan (policy risk) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan investasi. Investor pada dasarnya harus menyadari bahwa kebijakan pemerintah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, tidak semua kerugian yang timbul akibat perubahan kebijakan dapat dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini menjadi salah satu batasan dalam perlindungan hukum terhadap investasi, khususnya dalam konteks kebijakan publik.

Pertimbangan Mahkamah Agung ini juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum bagi investor. Di satu sisi, putusan ini memberikan kepastian bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan tanpa harus selalu dibebani tanggung jawab perdata. Akan tetapi di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor, terutama apabila kebijakan yang diambil bersifat mendadak dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum,

transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil.

Dalam analisis yang lebih mendalam, pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan ini mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan umum dan perlindungan terhadap investasi. Pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengabaikan dampak kebijakan terhadap investor, namun di sisi lain pemerintah juga tidak dapat dibatasi secara berlebihan dalam menjalankan fungsi regulasinya. Keseimbangan ini menjadi penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, putusan ini juga memberikan penegasan bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap investor tidak hanya bergantung pada gugatan perdata, tetapi juga pada kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Kebijakan yang baik seharusnya mampu mengantisipasi dampak terhadap investasi serta memberikan ruang adaptasi bagi pelaku usaha. Dengan demikian, perlindungan terhadap investasi

tidak hanya bersifat represif melalui mekanisme peradilan, tetapi juga bersifat preventif melalui perumusan kebijakan yang tepat.

Dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2025 menilai bahwa kebijakan pemerintah yang berdampak pada investasi korporasi tidak termasuk sebagai perbuatan melawan hukum karena kebijakan tersebut merupakan bagian dari kewenangan yang sah, memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum, serta tidak memenuhi unsur kesalahan dan pelanggaran hukum dalam arti perdata. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa dalam konteks investasi, penilaian terhadap tanggung jawab pemerintah harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan kebijakan secara simultan.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung tidak hanya berfokus pada aspek kerugian yang dialami investor, tetapi juga pada legitimasi kebijakan pemerintah, tujuan yang

ingin dicapai, serta kondisi yang melatarbelakangi penerbitan kebijakan tersebut. Hal ini memberikan pemahaman bahwa dalam konteks investasi, perlindungan hukum terhadap investor harus berjalan seiring dengan kewenangan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan masyarakat secara luas.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Kualifikasi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam kebijakan perdagangan yang berdampak pada investasi korporasi tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya kerugian investasi, melainkan harus memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Dalam Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2025, Mahkamah Agung menilai bahwa kebijakan pemerintah tidak memenuhi unsur melawan hukum dan kesalahan, karena merupakan bagian dari kewenangan yang sah dan ditujukan untuk kepentingan umum, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum meskipun menimbulkan kerugian investasi.
2. Pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap kerugian investasi korporasi akibat kebijakan perdagangan memiliki batasan dan tidak selalu berbentuk ganti rugi perdata, terutama apabila kebijakan tersebut diambil dalam kerangka diskresi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, kerugian investasi dipandang sebagai bagian dari risiko kebijakan (policy risk) yang harus diperhitungkan oleh investor, sehingga tanggung jawab pemerintah lebih bersifat kebijakan daripada kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi.
3. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menegaskan

pentingnya keseimbangan antara perlindungan investasi dan kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi, di mana kebijakan yang berdampak pada investasi tidak serta-merta dianggap melawan hukum apabila memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dan dilakukan dalam kondisi yang memerlukan intervensi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor tidak bersifat absolut, melainkan harus selaras dengan kepentingan umum dan stabilitas ekonomi nasional.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran bahwa:

1. Pemerintah disarankan untuk lebih memperhatikan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan stabilitas kebijakan dalam menerbitkan regulasi di bidang perdagangan, khususnya yang berdampak pada investasi

korporasi, agar dapat meminimalisir risiko kerugian investasi serta menjaga kepercayaan investor terhadap iklim investasi nasional.

2. Investor dan korporasi disarankan untuk lebih mempertimbangkan risiko kebijakan (policy risk) dalam setiap kegiatan investasi, termasuk dengan melakukan analisis hukum dan ekonomi secara komprehensif serta menyiapkan strategi mitigasi risiko guna menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi investasi.
3. Penegak hukum dan pembentuk kebijakan disarankan untuk mengembangkan parameter yang lebih jelas mengenai batasan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam konteks investasi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi investor sekaligus

tetap menjaga ruang gerak pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi demi kepentingan umum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Politik Masidin, S. H. (2023). Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim. Prenada Media.
- Jemmy Sondakh, S. H. (2026). Hukum Investasi dan Pasar Modal. Kramantara JS.
- Fasya, D. F. A. (2025). Hukum dan Investasi Pertambangan: Perlindungan Investor dari Tindak Pidana Penghalangan Aktivitas Tambang. Penerbit NEM.
- Untung, H. B., & SH, C. (2024). Hukum Investasi. Sinar Grafika.
- Naldo, R. A. C., Purba, M., & Pasaribu, I. (2022). Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius. EnamMedia.
- Susanto, S., Priyono, E. A., Astanti, D. I., Sari, P., Imron, A., Widjanarto, H., & Soraya, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum. CV. Edu Akademi.
- Ardana, Y., & Syamsiyah, N. (2023). Perekonomian Indonesia. Penerbit NEM.

Wiratama, M. A. Tindak Pidana Kejahatan Korporasi di Indonesia. Penerbit Adab.

#### **JURNAL**

- Irmawati, Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)... UNES Law Review, 6(1), 2722–2731.
- Nurdiansyah, F., Prastiyowati, D., & Muhammad, I. M. (2024). Perbuatan Melawan Hukum terhadap Akta Notaris Berbasis Cyber Notary. DIVERSI: Jurnal Hukum, 10(1), 127–168.
- Wibisana, K. (2025). Kebijakan Publik di Indonesia sebagai Alat Kepentingan Kapitalis. Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS), 5(5).
- Sinaroja, A. S., & Widyoseno, V. R. (2024). Korporatisme Negara dan Ekonomi Privatisasi. Indonesian Journal of Political Studies, 4(1), 76–89.
- Subagiya, B. (2023). Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian PAI. Jurnal Pendidikan Islam, 12, 43.
- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Investasi Online. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 2(1), 1–8.
- Waluyo, T., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Investor. Court Review, 5(05), 1–25.

- Vita, F. R. (2024). Perbuatan Melawan Hukum dalam Investasi Asing. *Jurnal Darma Agung*, 32(5), 428–437.
- Sani, T. P., Syahrin, A., & Mulyadi, M. (2024). Aspek PMH dalam Proyek Jalan. *UNES Law Review*, 6(4), 11896–11906.
- Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 39–59.
- Kalsum, U. (2024). Perdagangan Internasional dan Dampaknya. *Circle Archive*, 1(5).
- Endaryono, B. T., & Djuhartono, T. (2024). Faktor Penentu Investasi. *JABE*, 10(4), 399–410.
- Keliat, V. U., Siregar, A. P., Zulkifli, S., & Purba, I. (2023). Perlindungan Hukum Kasus Peretasan BSI. *Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 182–190.
- Lananda, A., et al. (2024). Dampak Putusan MA dan MK terkait Open Legal Policy. *The Juris*, 8(2), 384–403.
- Maula, P. N. M., et al. (2025). Pengawasan dan Pertanggungjawaban BPI Danantara. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(2), 129–143.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia terkait kebijakan ekspor dan pengendalian perdagangan komoditas (yang menjadi objek dalam Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2025).

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).